# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Pajak

#### 2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, oleh karena itu sektor pajak perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik dan bijaksana serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **"Perpajakan"** pengertian pajak adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (2003; 1)

Pengertian Pajak menurut **Rochmat Soemitro** dalam buku **" Pengantar Singkat Hukum Pajak "** adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara". ( 2001 : 3 )

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

**2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak**

Penerimaan pajak seperti ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:45), menyatakan bahwa :

"Sesuai pengenaannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu :

1) Pajak Negara terdiri dari :
    a. Pajak Penghasilan
    b. Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    c. Pajak Bumi dan Bangunan
    d. Bea Materai
    e. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

f. Penerimaan negara yang berasal dari migas

2) Pajak Daerah terdiri dari :

a. Pajak propinsi, meliputi :

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/ Kota, meliputi :

a) Pajak Hotel dan Pajak restauran

b) Pajak Hiburan

c) Pajak Reklame

d) Pajak Penerangan Jalan

e) Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C”

f) Pajak parkir

Jadi dengan adanya pengelompokan pajak berdasarkan penyetorannya, maka penyetoran pajak daerah dan pajak pusat dapat dikelompokan secara baik agar tercipta suatu pembangunan yang merata di seluruh daerah.

**2.1.1.3 Dasar Penagihan Pajak**

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Dasar Penagihan Pajak terbagi menjadi enam, yaitu :

**1. Surat Tagihan**

1) Pengertian

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2) Penerbitan

Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
    a) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
    b) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

**2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

1) Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2) Penerbitan

SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dalam hal sebagai berikut {Pasal 13 ayat (1) UU KUP} :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran;

c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);

d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

**3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

1) Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

2) Penerbitan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila :

a. Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya

b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali".

**4. Surat Keputusan Pembetulan**

"Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat salam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan

Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak".

**5. Surat Keputusan Keberatan**

"Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak".

**6. Putusan Banding**

"Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak".

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1) Untuk melakukan penagihan pajak diperlukan Surat Tagihan Pajak (STP) dan diterbitkan apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar serta dikenakan denda jika Wajib Pajak telat dalam pembayaran pajaknya.
2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar dan diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak terutang tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih lebih bayar dapat dikompensasikan, dan jika penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak uang ditetapkan dan diterbitkan jika data baru atau data semula belum lengkap serta ditemukannya data yang lain setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4) Surat Keputusan Pembetulan merupakan surat untuk membetulkan jiaka terdapat kesalah tulis, salah hitung, maupun kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang Perpajakan.
5) Surat Putusan Keberatan merupakan keputusan keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.
6) Putusan banding merupakan putusan yang diputuskan oleh peradilan pajak terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

**2.1.1.4 Penagihan Pajak**

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Pedoman Penagihan Pajak (2009:1) yang dimaksud dengan penagihan pajak yaitu :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Menurut UU No. 19 Tahun 2000 yang dikutip oleh Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:37) adalah sebagai berikut:

"Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita".

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) pengertian Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita."

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:119) adalah:

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, menjual barang yang telah disita"

Pengertian penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:196) adalah:

Perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, menjual barang yang telah disita.

**2.1.1.5 Indikator Penagihan Pajak**

Variabel (X) penagihan pajak terdiri dari tujuh indikator. Berikut uraiannya:

1) Surat Teguran

   Surat Teguran adalah Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2) Penagihan Seketika dan Sekaligus

   Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak,dan Tahun Pajak.

3) Surat Paksa

   Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

4) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

   Apabila utang pajak Anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5) Penyitaan

   Menurut Mardiasmo (2009:122), definisi penyitaan adalah sebagai berikut:

   "Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

6) Penyanderaan

   Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:163) adalah sebagai berikut :

   "Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu." Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7) Lelang

   Menurut Mardiasmo (2009:124), definisi lelang adalah sebagai berikut:

   "Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli."

### 2.1.1.6 Mekanisme Penagihan Pajak

Mekanisme penagihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 dan perubahannya yaitu nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa yang dikutip oleh Unikom Tax Center meliputi :

**Tabel 2.1**
**Mekanisme Penagihan Pajak**

| No | Kegiatan | Jangka Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKB, SKPKBT, STP, SK Keberatan, SK Pembetulan Putusan Banding yang mengakibatkan pajak yang dibayar bertambah | 1 bulan setelah diterbitkan | Setelah mendapatkan SKPKB, STP atau SKPKBT, WP mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan tersebut |
| 2 | Surat Teguran diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo SKPKB, STP, dan SKPKBT | 21 hari | Jika WP tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Paksa, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam waktu 2 x 24 jam |
| 3 | Surat Paksa | 2 x 24 jam | Jika WP tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2 x 24 jam |
| 4 | Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) | 14 hari | Jurusita Pajak Negara (JSPN) akan melakukan penyitaan terhadap barang milik WP senilai dengan utang pajaknya. Apabila sampai diterbitkannya SPMP WP tidak membayar pajaknya, maka KPP akan melakukan pengumuman lelang |
| 5 | Pengumuman Lelang | 14 hari | KPP akan melakukan pengumuman lelang pada media masa dalam jangka waktu 14 hari, apabila WP belum juga melunasi, maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang |
| 6 | Lelang | - | Lelang diusahakan dilakukan di tempat WP dan dilakukan secara terbuka |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Pemblokiran dan Penyitaan harta kekayaan WP yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa | - | Pemblokiran diberitahukan kepada pimpinan tempat harta kekayaan tersimpan disertai salinan SP dan SPMP.<br>Dilakukan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (KMK-563/KMK.04/2000) |
| 8 | Penyitaan | 2 x 24 jam | Pelaku adalah JSPN yang diangkat oleh Menteri Keuangan (KMK-563/KMK.04/2000) |

*Sumber : Unikom Tax Center*

### 2.1.2 Pendapatan Pajak

#### 2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Pajak

Pendapatan dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal ini biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku.

Pengertian pendapatan menurut **Kusnadi, Lukman Syamsudin, Kertahadi** dalam bukunya yang berjudul **"Teori Akuntansi"** mengemukakan bahwa pengertian dari pendapatan adalah sebagai berikut :

"Pendapatan yaitu arus masuk aktiva (*inflow of asset*) yang merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas operasional perusahan". 2001; 323)

Sedangkan menurut **Sumarso** dalam buku **"Akuntansi Suatu Pengantar"**, pengertian pendapatan adalah sebagai berikut :

"Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal". (2005; 230)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan suatu peningkatan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal suatu perusahaan dalam bentuk pemasukan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari modal.

### 2.1.3 Konsep Penghubung

#### 2.1.3.1 Konsep Penghubung Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan

Hubungan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dikutip mardiasmo (2009:121) adalah sebagai berikut:

"Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa Wajib Pajak dipaksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak."

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh Penagihan Pajak (Tax Collection) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) dan juga kesimpulan penelitian tentang pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) terhadap Penerimaan Pajak (Tax Revenue) Yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Cahyo Wicaksono (2006)

   Cahyo Wicaksono meneliti mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak setia budi satu jakarta. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan surat paksa

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dapat menekan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

2. Penelitian Riskon Ginting (2006)

   Riskon Ginting meneliti mengenai pengaruh pemberian surat penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan di tiga kantor pelayanan pajak. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa wajib pajak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu sebesar 95% dan sebagian lagi setelah diterbitkan Surat Paksa.

3. Penelitian Victor, Dian (2005)

   Victor, Dian meneliti mengenai analisa pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak batu. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan atas penagihan dengan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu. Jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan atas penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

4. Penelitian Chrisanti, Yanny (2004)

   Chrisanti, Yanny meneliti mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak surabaya rungkut. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa

jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak aktif secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penerimaan pajak kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya merupakan faktor yang cukup penting mengingat pajak merupakan penerimaan negara yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan perhatiannya terhadap penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Pemungutan pajak oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, pemerintah melakukan tindakan tegas untuk wajib pajak yang menghindari pemungutan pajak. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak yaitu upaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) pengertian Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

”Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”

Penagihan pajak terbagi menjadi dua yaitu: Penagihan Pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak sedangkan Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada surat tagihan pajak/surat ketetapan

pajak/surat ketetapan pajak tambahan dimana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah dan atau saat surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan diterbitkan selain itu juga tetap menunggak pajak maka wajib pajak akan mendapatkan teguran dan surat paksa.

Dalam pasal 10 sub UUD PPSP yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:198) disebutkan bahwa surat paksa adalah :

"Surat perintah membayar utang pajak, biaya bunga dan tagihan pajak".

Surat Paksa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajak setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran. Bersamaan dengan penyampaian Surat Paksa tersebut Wajib Pajak dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp50,000,00 Wajib Pajak wajib melunasi utang pajak dalam waktu 2x24 jam.(waluyo:2006)

Penagihan Pajak diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan Pajak. Penagihan selama ini kurang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan pajak, padahal potensinya sangat besar. Potensi tersebut berupa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Didalamnya telah tercantum jelas, berapa jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tugas penagihan hanya mencairkan tagihan tersebut dari Wajib Pajak ke Kas Negara, yang sampai saat ini mencapai ratusan triliun rupiah. Bila atas utang pajak tersebut dibayarkan separuhnya saja, betapa besar tambahan penerimaan pajak negara tiap tahunnya. (Darmin Nasution:2009)

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105) adalah sebagai berikut:

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Hubungan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Menurut Rochmat Soemitro:

"Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan dari penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak"

Sedangkan Hubungan surat paksa pajak dan penerimaan pajak menurut Pengertian Surat Paksa menurut Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut:

"Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa Wajib Pajak dipaksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak."

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak . Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.